



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 05 TAHUN 1998

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR-PASAR YANG DIKUASAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pengelolaan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka diperlukan adanya penyediaan sarana dan prasarana serta konstruksi bangunan fisik Pasar yang lebih representatif bagi warga masyarakat serta ketentuan retribusinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa ketentuan mengenai pengenaan dan klasifikasi besaran tarif retribusi dalam ujicoba diberlakukan aturan khusus yang pelaksanaannya dipandang perlu untuk ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGELOLAAN PASAR-PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan ketentuan retribusi terhadap pengelolaan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

- (1) Guna menjamin ketertiban dan pelayanan terhadap pengelolaan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, ditetapkan tingkat kelas masing-masing Pasar yang ada berdasarkan klasifikasi fasilitas bangunan serta lokasi Pasar;
- (2) Dalam Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diadakan bangunan Rumah Toko (Ruko), Kios, Warung, Bedak, Los Pasar dan WC/MCK serta tempat penitipan kendaraan sesuai kebutuhan;
- (3) Setiap pemakai bangunan Rumah Toko (Ruko), Kios, warung, Bedak, Los Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan mendapatkan Surat Izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Klasifikasi Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini terdiri dari :

A. Klasifikasi Pasar Daerah :

- Pasar Kelas I A : 1) Pasar Legi Citra Niaga Jombang;
2) Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Jombang;

Pasar Kelas I B : 1) Pasar Mojoagung;
2) Pasar Ploso;
3) Pasar Cukir;
4) Pasar Pon Jombang;
5) Pasar Peterongan;
6) Pasar Legi (emplasemen).

Pasar Kelas II : 1) Pasar Sumobito;
2) Pasar Perak;
3) Pasar Gudo;
4) Pasar Blimbing;
5) Pasar Ngoro;
6) Pasar Bareng
7) Pasar Tunggorono.

Pasar Kelas III : 1) Pasar Mojowarno;
2) Pasar Tembelang;
3) Pasar Mojotrisno.

Pasal 4

Pemberian Surat Izin bagi pemakai bangunan Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini ditetapkan berdasarkan besarnya Retribusi tiap meter persegi (m^2) sehari atau bagiannya dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Jenis	Kelas I A		Kelas I B		Kelas II		Kelas III		
		Dagangan	Dlm Los	Luar Los	Dlm Los	Luar Los	Dlm. los	Luar los	Dlm. los	Luar los
1	A		90	80	80	70	70	60	60	50
2	B		80	70	70	60	60	50	50	40

- 1) Besarnya Retribusi untuk penggunaan toko/kios setiap meter persegi atau bagiannya, tiap hari ditetapkan sebagai berikut:
Untuk Pasar Kelas I A:
- Kios Luar sebesar Rp. 110,-
- Kios Dalam sebesar Rp. 100,-
Untuk Pasar Kelas I B sebesar Rp. 100,-
Untuk Pasar Kelas II sebesar Rp. 80,-
Untuk Pasar Kelas III sebesar Rp. 60,-
- 2) Besarnya retribusi untuk penggunaan rumah toko (ruko) setiap meter persegi lantai dasar atau bagiannya, tiap hari ditetapkan:
- Untuk Kelas IA sebesar Rp.130,00 (seratus tiga puluh rupiah);
- Untuk Kelas IB sebesar Rp.120,00 (seratus dua puluh rupiah).
- 3) Untuk pedagang yang berjualan di luar pasar tetapi masih dalam radius 1.500 (seribu lima ratus) meter dari lokasi pasar ditetapkan:
a. Pasar Kelas IA Rp.150,-/ m^2 per hari atau bagiannya;
b. Pasar Kelas IB Rp.100,-/ m^2 per hari atau bagiannya;
c. Pasar Kelas II Rp.75,-/ m^2 per hari atau bagiannya;
d. Pasar Kelas III Rp.50,-/ m^2 per hari atau bagiannya.

- 4) Tempat Penitipan Kendaraan didalam Kawasan Pasar atau pada halaman pasar ditetapkan Retribusi untuk sehari atau bagiannya sebagai berikut :
 - a. Mobil sebesar Rp. 500,-/unit ;
 - b. Sepeda Motor sebesar Rp. 300,-/unit
 - c. Sepeda sebesar Rp. 150,-/unit
- 5) Retribusi Pasar Hewan (Pemakaian Tempat pada Kawasan Pasar dan atau Pasar Khusus Ternak) untuk sehari atau bagiannya, ditetapkan retribusi sebagai berikut:
 - a. Sapi, Kerbau, Kuda atau sejenisnya sebesar Rp. 1.500,- /ekor;
 - b. Kambing, Domba dan sejenisnya sebesar Rp. 500,- /ekor;
 - c. Ayam, Itik atau sejenisnya sebesar Rp. 75,-/ekor;
 - d. Burung peliharaan atau sejenisnya sebesar Rp. 50,-/ekor;
- 6) Biaya Balik Nama pengelolaan, penghapusan hak atau pemakaian Ruko, Toko dan Bedak dalam Pasar Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rumah Toko (Ruko):
 - Pada Pasar Klas IA Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - Pada Pasar Kelas IB Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Pada Pasar Klas II Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Pada Pasar Klas III Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Toko:
 - Pada Pasar Kelas IA Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Pada Pasar Kelas IB Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - Pada Pasar Klas II Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Pada Pasar Klas III Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Bedak:
 - Pada Pasar Kelas IA Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Pada Pasar Kelas IB Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Pada Pasar Kelas II Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Pada Pasar Kelas III Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 7) Bagi para pedagang sepeda motor dan sepeda yang menggunakan halaman pasar atau tempat khusus lainnya di dalam Pasar Daerah sebagai tempat transaksi jual - beli, ditetapkan pungutan retribusi untuk sehari atau bagiannya sebesar :
 - a. Sepeda Motor Rp. 500,-/unit;
 - b. Sepeda Rp. 200,-/unit.

- 3) Pemakaian halaman Pasar Daerah untuk promosi atau tempat berjualan pedagang keliling ditetapkan Retribusi setiap hari atau bagiannya sebesar Rp. 500,-.

Pasal 5

Untuk menjamin ketertiban dan menghindari dari pemalsuan, pengelola pasar-pasar selain yang dikuasai Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan penyediaan karcis Pasar dengan perporasi/pengesahan resmi guna keperluan Pasar yang dikelolanya.

Pasal 6

Penyediaan Karcis Pasar dengan kode atau tanda-tanda khusus dan diperporasi sebagaimana dimaksud Pasal 5, dapat diberikan atas permintaan pengelola Pasar-pasar selain yang dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Retribusi jasa penyediaan karcis dan biaya pengesahannya (perporasi) sebagaimana dimaksud Pasal 6, ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nominal nilai karcis dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8


- (1) Menunjuk KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG untuk menyelenggarakan kegiatan koordinatif bersama Instansi/Dinas/Bagian terkait dan menyetorkan penerimaan Retribusi Pengelolaan Pasar-pasar yang Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang pada Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Mewajibkan KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG untuk menyampaikan laporan kegiatan serta administrasi keuangan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 12 Februari 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II
Jombang;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II
Jombang.
-